



LAPORAN TAHUNAN

Pelayanan Informasi Publik

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI**

2026



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID LPP RRI Tahun 2025

Disusun dan dipublikasikan oleh
LPP RRI Semarang



DAFTAR ISI

- **Halaman Sampul**
- **Daftar Isi**
- **Kata Pengantar**
- **Pendahuluan**
- **Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**
- **Profil Singkat PPID LPP RRI**
- **Sejarah PPID LPP RRI**
- **Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
- **Dasar Hukum Layanan Informasi Publik Prosedur**
- **Prosedur Permohonan Informasi Publik**

DAFTAR ISI

- **Channel Layanan Informasi**
- **Akun Sosial Media**
- **Kendala dan Tantangan PPID RRI**
- **Sarana Layanan Informasi Publik**
- **Penutup**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyajikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk periode tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen LPP RRI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID LPP RRI ini memuat rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2025, yang mencakup statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diakses, pengelolaan pengaduan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah kami lakukan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai komitmen LPP RRI dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, demi terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif.

Semarang, 20 Mei 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Radio Republik Indonesia

Kepala LPP RRI Semarang



Bambang Dwiana, S. Sos., M.M

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), LPP RRI Semarang konsisten menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di era digitalisasi tahun 2026, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI Semarang berfokus pada integrasi layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Laporan Kinerja PPID Tahun 2025 ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengelolaan, pelayanan, serta pemeliharaan dokumentasi informasi publik selama satu tahun berjalan. Dokumen ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban publik sekaligus acuan evaluasi guna terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di lingkungan LPP RRI Semarang.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Keberadaan PPID diatur dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)** guna menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara transparan, akuntabel, dan cepat.

Tugas dan Tanggung Jawab Utama PPID

1, Pengelolaan Informasi: Mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan seluruh data serta dokumen di lingkungan badan publik.

2, Pelayanan Informasi: Melayani permintaan informasi dari masyarakat, baik secara langsung maupun daring (*online*).

3, Pengujian Konsekuensi: Melakukan analisis dan pengujian hukum terhadap informasi yang dikategorikan dikecualikan (rahasia) sebelum menolak permintaan informasi.

4, Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP): Menyusun dan memperbarui daftar informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta-merta, atau setiap saat.



Bambang Dwiana, S.Sos., M.M.

Kepala LPP RRI Semarang

PROFIL SINGKAT PPID RRI

1. Gambaran Umum

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI Semarang adalah unit pengelola layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Semarang. PPID LPP RRI Semarang bertugas mengelola, mendokumentasikan, serta menyajikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Visi & Misi Layanan Informasi

Visi: Terwujudnya pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan terintegrasi berbasis teknologi informasi di LPP RRI Semarang.

Misi:

Menyediakan dan mengelola informasi publik yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mengembangkan sarana dan prasarana digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi kelembagaan.

Meningkatkan kualitas SDM pengelola informasi guna memberikan pelayanan yang responsif dan inklusif.

3. Tugas dan Fungsi Utama

Pengelolaan Informasi: Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) berkala, serta-merta, dan sedia setiap saat.

Pelayanan Informasi: Memproses permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara offline maupun online melalui portal resmi.

Pengarsipan & Dokumentasi: Mengorganisasi arsip dan dokumen fisik maupun digital agar terintegrasi dan aman.

4. Kanal Layanan

Kantor: Jl. Ahmad Yani No. 145, Semarang, Jawa Tengah

Website Resmi: rri.co.id / portal PPID RRI



SEJARAH SINGKAT PPID RRI

Bulan Januari tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama selaku atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

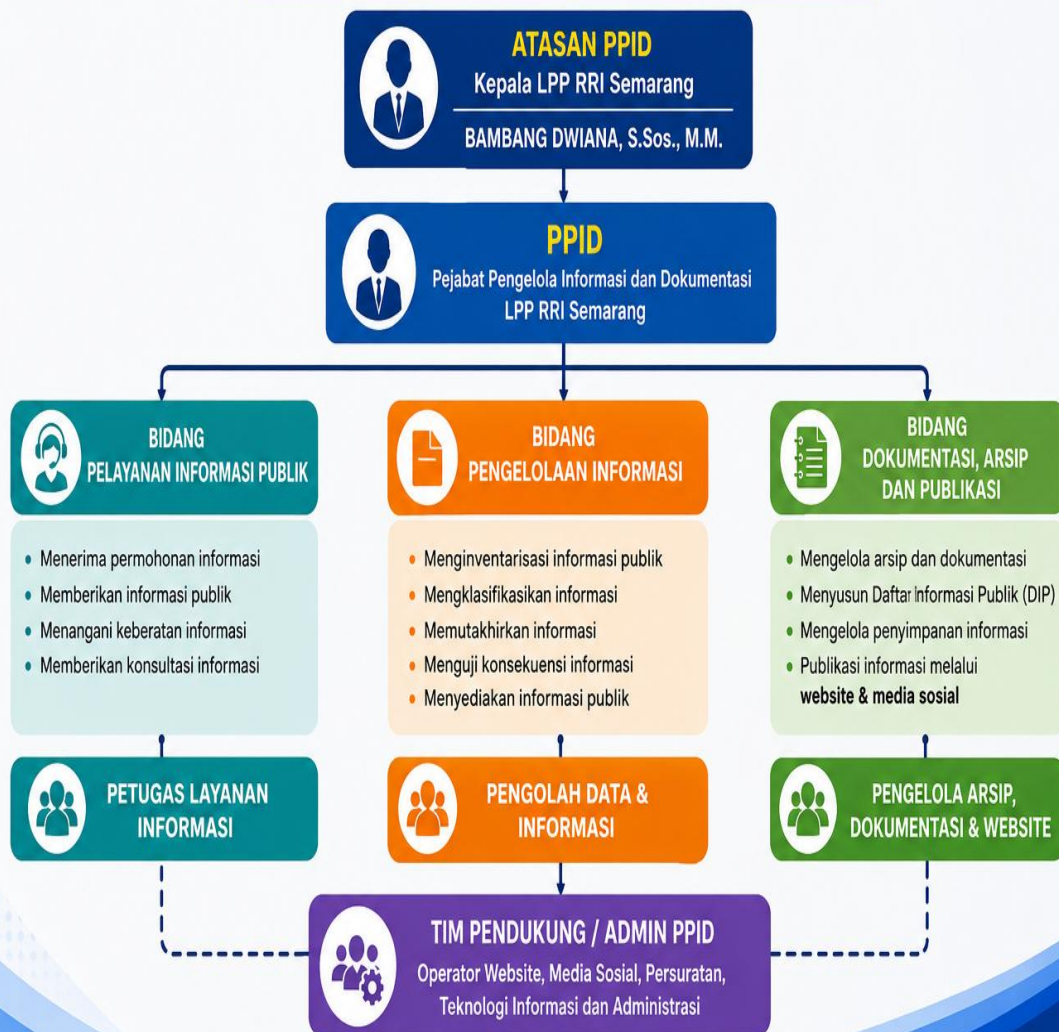
Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016, Direktur Utama RRI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No : 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2016. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

STRUKTUR PPID RRI



STRUKTUR ORGANISASI PPID LPP RRI SEMARANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

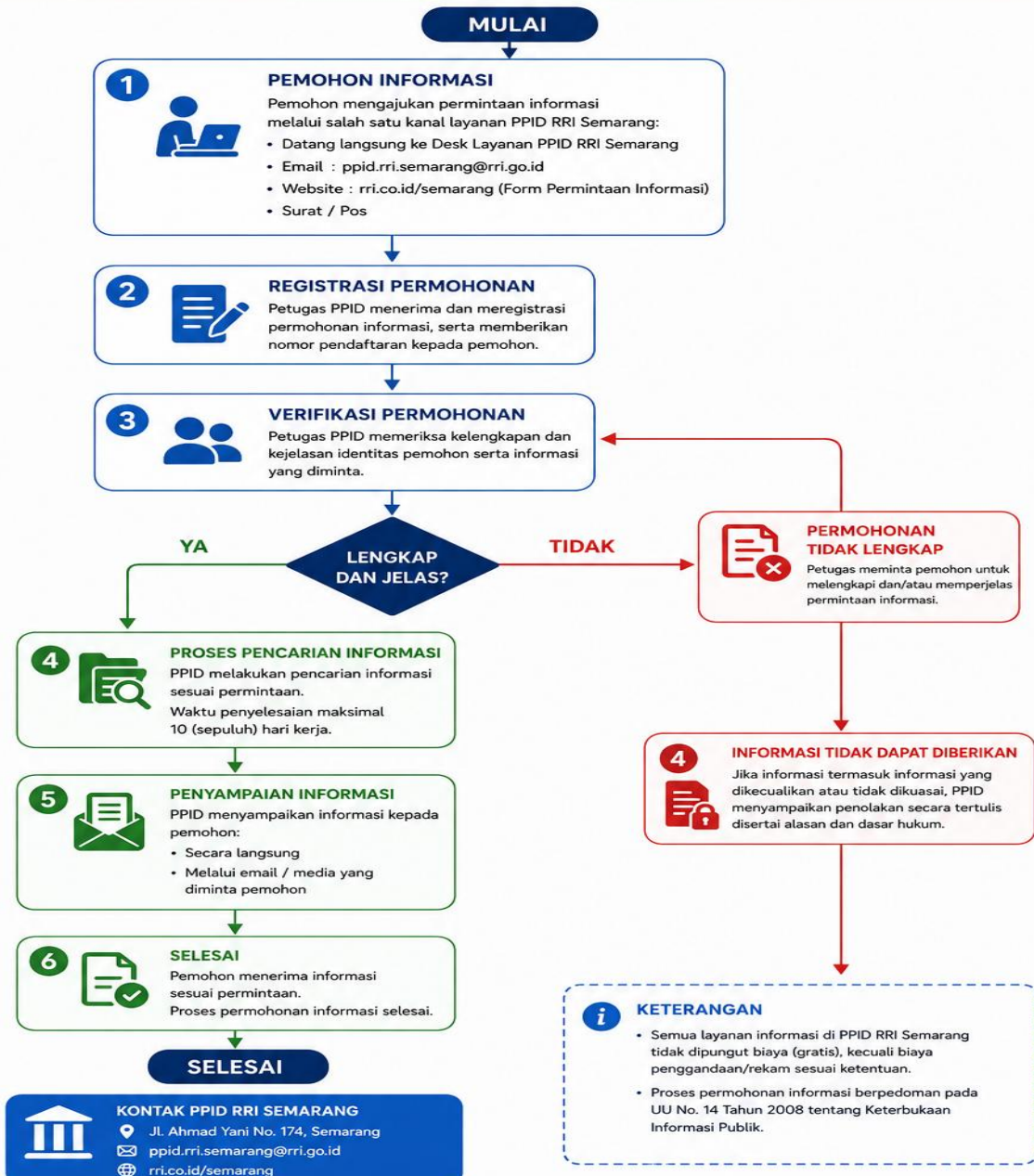


DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dilingkungan LPP RRI
- Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LPP RRI

PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

FLOW CHART ALUR PENDAFTARAN PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI PPID RRI SEMARANG



CHANNEL LAYANAN INFORMASI

WAKTU LAYANAN

SENIN – KAMIS : 08.00 –16.00 WIB
JUMAT : 08.00 – 11.00, 13.00 – 17.00 WIB
SABTU – MINGGU : TUTUP

BIAYA

LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya penggandaan, materai, dll. dibebankan kepada pemohon informasi.

KANAL LAYANAN



Alamat

Pusat Pelayanan Informasi
 PPID LPP RRI Semarang.
 Jl. Ahmad Yani No.144-146
 Karangkidul, kota
 Semarang



Waktu Layanan

Senin - Jumat : 08.00 - 16.00 WIB



Kontak

024-8316686

AKUN SOSIAL MEDIA



rri_semarang

https://www.instagram.com/rri_semarang/



RRI Semarang

<https://www.facebook.com/LPP.RRI.Semarang>



KENDALA DAN TANTANGAN

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID RRI menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Berikut adalah beberapa kendala dan tantangan yang umum dihadapi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat:

Internal

Kendala Internal (Tata Kelola & Sumber Daya)

Pengarsipan dan Digitalisasi Dokumen Belum Optimal: Masih adanya dokumen publik yang tersebar di berbagai unit kerja dan belum terarsip secara terintegrasi, sehingga membutuhkan waktu lebih lama saat harus dicari dan diverifikasi.

Keterbatasan Kuantitas dan Kapasitas SDM: Jumlah personel khusus pengelola PPID yang terbatas, serta belum seluruhnya mendapatkan pelatihan mendalam mengenai pemilahan informasi publik (informasi berkala, serta-merta, sedia setiap saat, dan dikecualikan).

Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur: Belum maksimalnya dukungan sarana teknologi informasi, sistem keamanan data, maupun fasilitas ruang pelayanan fisik yang memadai untuk menerima pemohon informasi secara langsung.

Eksternal

Rendahnya Pemahaman Prosedur Permohonan: Banyak pemohon informasi yang belum memahami tata cara atau syarat administrasi pengajuan informasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) PPID.

Permohonan Informasi yang Dikecualikan: Sering kali masyarakat meminta data atau informasi yang tergolong rahasia negara, rahasia jabatan, atau data pribadi yang secara hukum dikecualikan untuk dibuka.

Permohonan Informasi yang Tidak Spesifik: Pemohon mengajukan permintaan data yang terlalu luas, ambigu, atau tidak jelas peruntukannya, sehingga menyulitkan tim PPID dalam menyediakan data yang akurat.

KENDALA DAN TANTANGAN

Tantangan Strategis

Tuntutan Kecepatan di Era Digital: Masyarakat menginginkan akses informasi yang serba cepat dan *real-time*, sehingga PPID dituntut terus berinovasi memanfaatkan kanal digital dan e-PPID.

Menjaga Keseimbangan Transparansi dan Privasi: Memastikan asas keterbukaan informasi berjalan optimal tanpa melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dan rahasia lembaga.

Meningkatkan Literasi Publik: Mendorong partisipasi masyarakat agar memanfaatkan hak atas informasi secara bijak, bertanggung jawab, dan relevan untuk kepentingan publik.

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID LPP RRI menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses permohonan informasi serta memastikan kenyamanan bagi pemohon. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah:



Resepsionis Pelayanan Publik



Ruang Pelayanan Informasi Publik



Masjid



Tempat Parkir Disabilitas

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



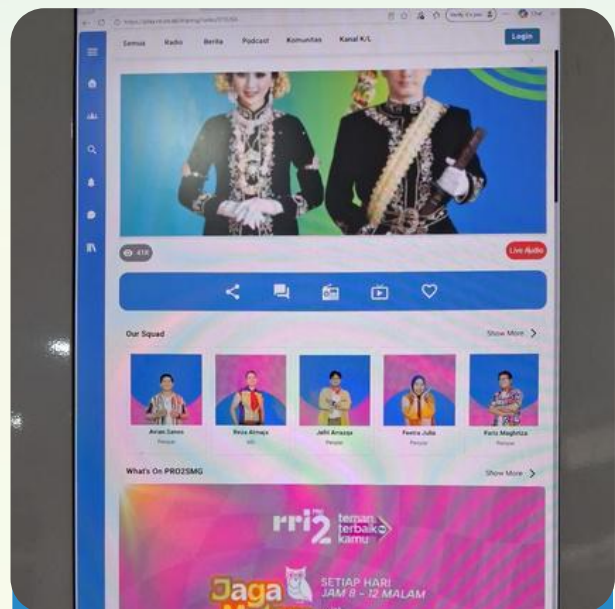
Jalan Disabilitas



Tempat Bermain Anak



Ruang Laktasi



Fitur Aksesibilitas di Website



PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di LPP RRI Semarang sepanjang tahun berjalan telah terlaksana dengan baik sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui optimalisasi sarana digital dan penguatan tata kelola kearsipan, PPID LPP RRI Semarang berupaya memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai capaian dan evaluasi yang diperoleh menjadi cerminan komitmen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tepercaya.